

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kerja merupakan aktivitas yang bukan sekedar keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi semata, namun juga harus memperhatikan kepentingan umum. Melalui tindakan seorang muslim akan dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, yang merupakan ciptaan Tuhan terbaik di dunia<sup>1</sup>, karena dalam konteks perdebatan ekonomi Islam, orang tidak dianjurkan untuk mendapatkan kekayaan sebagai tujuan akhir dan tidak menganjurkan untuk mengabaikan kekayaannya. Akan tetapi pada kenyataannya mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, rendahnya pendidikan, keterampilan yang dikuasai, dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikannya banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan.

Desa Karanginoto merupakan desa dengan sebagian besar warga untuk mencari nafkahnya adalah sebagai petani, yang tentunya memiliki banyak lahan persawahan yang diolahnya agar mendapatkan hasil yang baik serta melimpah. Tentu di sawah terdapat berbagai macam hewan didalamnya, salah satunya yaitu belut. Belut merupakan salah satu hewan pemangsa yang nilai jualnya relatif tinggi dibanding jenis ikan lain serta bergizi banyak bagi manfaat tubuh. Karena itu, belut menjadi satu tujuan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 57.

sasaran yang dicari dan dijadikan masyarakat sebagai mata pencaharian. Belut dapat ditangkap secara alami dengan tangan kosong, memancing, dan memasang perangkap belut, tetapi penggunaan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>2</sup> Dengan demikian penangkap belut beralih menangkapnya menggunakan setrum.

Setrum adalah alat yang digunakan untuk mencari ikan atau belut melalui cara menginduksikan suatu kejutan listrik.<sup>3</sup> Kejutan yang diperoleh dari baterai aki guna melemahkan dan membunuh, kemudian ditangkap oleh seorang penyetrum. Cara kerjanya cukup dengan memasukkan arus listrik bolak-balik ke dalam air dari pucuk batang dua besi yang bertindak sebagai anoda dan katoda dan menekan tombol on akan menyebabkan yang terkena ujung kawat menjadi lemas dan tidak bisa menghindar lagi.

Penyetruman belut selain dapat menghasilkan tangkapan yang jauh lebih banyak juga tidak memerlukan waktu yang lama, serta bisa dilakukan ditempat-tempat sulit tercapai dengan alat tangkap jenis lain, misal pada genangan air yang tertutup tumbuhan, pinggiran sungai dan daerah persawahan.<sup>4</sup> Akan tetapi menggunakan alat setrum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat (1) Tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau

---

<sup>2</sup> Agrotek, “Cara Menangkap Belut”, dalam <https://agrotek.id/hewan/cara-menangkap-belut/>, diakses pada 17 April 2022.

<sup>3</sup> Subakir (Penyetrum), *Wawancara*, Sandingrowo, 11 Mei 2022.

<sup>4</sup> Subakir (Penyetrum), *Wawancara*, Sandingrowo, 11 Mei 2022.

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”<sup>5</sup> dan ada juga sanksi pidana untuk pelanggar pada Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan.

Penyetruman belut selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, juga dapat berbahaya pada lingkungan serta penggunanya. Tegangan listrik yang dipergunakan untuk melemaskan belut juga bisa membunuh para hewan kecil yang berada disekitar yang dapat mensuburkan tanaman.<sup>6</sup> Karena hal itu kondisi lahan persawahan warga Desa Karangtinoto menjadi bantat dan keras, pertumbuhan padi tidak subur, banyaknya hama belalang, wereng, serta keong yang menurunkan kualitas padi, serta rusaknya galengan sawah yang dibuat petani karena ulah para penyetrum yang tidak bertanggungjawab<sup>7</sup>. Selain banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemilik sawah, penggunaan setrum juga dapat berbahaya bagi keselamatan pemakainya karena beresiko tersengat aliran listrik dari alatnya sendiri.

Harga jual beli belut hasil setrum dan tidak disetrum sama karena masih dalam kondisi hidup, yang membedakan adalah dari timbangannya, untuk belut yang sudah menginap selama semalaman berbeda dengan yang *fresh* langsung dari sawah, serta keadaan belut itu hidup atau mati.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Perikanan.

<sup>6</sup> Wikipedia, “Belut Sawah”, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Belut\\_sawah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Belut_sawah), diakses pada 1 April 2022.

<sup>7</sup> Sahlani (Pemilik Sawah), *Wawancara*, Karangtinoto, 31 Maret 2022.

Biasanya belut yang dijual dengan kondisi sudah dibersihkan jauh lebih mahal dari pada belut yang dijual secara hidup-hidup dan apabila belut dijual dalam kondisi mati akan lebih rendah harga jualnya.<sup>8</sup> Selain itu mengonsumsi belut hasil setruman dapat menimbulkan dampak kurang sehat bagi tubuh dimana gizi yang terkandung dalam belut rendah karena terdapat pembekuan aliran darah pada belut dan cenderung memiliki rasa kurang sedap ketika dikonsumsi.

Etika bisnis Islam adalah proses upaya dalam menemukan apa yang benar dan apa yang salah dan apa yang harus dilakukan selanjutnya yang secara legal dan tidak melawan hukum.<sup>9</sup> Penentuan nilai baik buruknya perbuatan manusia tergantung niatnya. Jika niatnya baik maka perbuatan itu bisa dianggap baik dan sebaliknya, serta tergantung bagaimana melakukannya terkadang suatu tindakan membawa kesenangan untuk satu orang, itu membawa kesengsaraan bagi orang lain. Karena itulah Islam mengatur aturan dalam melakukan bisnis sehingga kita dapat menghasilkan keuntungan serta keberkahan dalam bisnis.<sup>10</sup> Pengertian bisnis dalam Islam itu juga tidak terbatas pada duniawi, itu juga mencakup semua kegiatan bisnis dan diniatkan sebagai ibadah dalam mendapatkan keuntungan atau imbalan di akhirat.<sup>11</sup> Karena itu etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai, baik dan buruk, benar dan salah, halal dan terlarang didalam dunia bisnis yang didasarkan prinsip moral syariah.

---

<sup>8</sup> Padri (Penyetrum), *Wawancara*, Sambungrejo, 11 Mei 2022.

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 36.

<sup>10</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 3.

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif...*, h. 33.

Adanya dampak buruk yang ditimbulkan akibat ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya etika dalam berbisnis, akan mengakibatkan kerusakan yang hingga akan menjadi sangat fatal karena tujuan utama dari bisnis sendiri adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal sebanyak-banyaknya. Maka tak jarang pihak yang berbeda mengesampingkan etika dalam mencapai tujuannya. Konsep bisnis Islam membawa serta konsep kekayaan, penghasilan dan harta benda milik Tuhan, serta manusia hanya milik-Nya. Akibatnya, setiap muslim bertanggungjawab atas penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menemukan adanya potensi pelanggaran terdapat etika bisnis Islam pada jual beli belut hasil setruman, dimana para pelaku penyetruman belut tidak menghiraukan tentang konsekuensi dampak yang ditimbulkan bagi pembeli maupun lingkungan akibat aktivitas pekerjaannya serta para pelaku penyetruman belut mengesampingkan adanya prinsip kebajikan atau melakukan hal baik yang bisa bermanfaat bagi lainnya, kurangnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan harus diwujudkan antara para pelaku bisnis dengan orang lain dalam kesejahteraan di dunia dan keselamatan akhirat dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang telah dikerjakannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui **“Analisis Jual Beli Belut Hasil Setruman Di Desa Karangtino Perspektif Etika Bisnis Islam”**

---

<sup>12</sup> Yosi Mardoni, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, dalam <http://repository.ut.ac.id>, diakses pada 16 April 2022.

## B. Definisi Operasional

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik meliputi karangan, perbuatan, dan lainnya untuk mengetahui situasi aktual, sebab-akibat, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>13</sup>
2. Jual beli adalah transaksi pertukaran barang yang diperjualkan dengan barang lain atau barang yang dijual dengan uang, cara mengalihkan hak milik dari seorang penjual kepada pembeli atas dasar saling menerima sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syariat.<sup>14</sup>
3. Setruman adalah alat yang dipergunakan dalam pencarian belut dengan cara memberikan kejutan listrik. Kejutan diperoleh dari baterai aki membuat belut dilubang tanah lemas dan mati, kemudian ditangkap oleh tukang setrum belut<sup>15</sup>
4. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik dan buruk dalam perbisnisan berdasarjan prinsip-prinsip moralitas.<sup>16</sup>

## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
  - a. Penggunaan alat setrum yang digunakan dalam penangkapan belut.
  - b. Adanya keluhan para petani terhadap galengan sawah yang rusak akibat para pencari belut.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis”, dalam <https://kbbi.web.id/analisis.html>, diakses pada 3 April 2022.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>15</sup> Subakir (Penyetrum), *Wawancara*, Sandingrowo, 11 Mei 2022.

<sup>16</sup> Faisal Badroen *et.al*, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.

- c. Tanah persawahan menjadi keras mengakibatkan pertumbuhan padi tidak tumbuh subur.
- d. Semakin maraknya keong, wereng belalang yang disebabkan hilangnya predator pemangsa (belut).
- e. Membahayakan keselamatan para pemakai alat setrum dan kesehatan tubuh bagi para pengonsumsi belut setrum.

## 2. Batasan Masalah

Supaya pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan dengan fokus pada analisis jual beli belut hasil setrum di Desa Karangtinoto perspektif etika bisnis Islam.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak jual beli belut hasil setrum di Desa Karangtinoto?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak jual beli belut hasil setrum di Desa Karangtinoto?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak jual beli belut hasil setrum di Desa Karangtinoto.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak jual beli belut hasil setrum di Desa Karangtinoto.

## F. Kegunaan Penelitian

Berikut hasil yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, diantara yang lain:

### 1. Secara Teoritis

Berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menyempurnakan teori yang ada khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah, tentang jual beli belut hasil setruman di Desa Karangtino perspektif etika bisnis Islam.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat untuk aplikasi ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam kehidupan sosial, antara lain:

#### a. Bagi Akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan setiap civitas akademika mampu menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di kursi kuliah khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah.

#### b. Bagi Penyetrum Belut

Memberikan pengetahuan tentang dampak dari penggunaan alat setrum secara berkala, sehingga diharapkan dapat mengerti akan dampak lingkungan dan dampak mengonsumsi belut hasil setruman.



c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat dijadikan sebagai acuan apabila hendak menjalankan bisnis harus lebih dahulu paham mengenai akan pentingnya etika dalam berbisnis terutama terkait dampak lingkungan dan manfaat belut dari hasil setruman.

**G. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Ahmad Faozan pada tahun 2019 dengan judul “Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan di Sungai Ngrowo (Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”<sup>17</sup>. Hal yang dibahas mengenai penggunaan setrum ikan bisa mengakibatkan pencemaran ekosistem lingkungan sungai dan penggunaan setrum ikan menurut perspektif fiqh siyasah. Persamaannya tentang penggunaan alat setrum. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Ahmad Faozan berfokus pada penggunaan alat setrum ikan menurut sudut pandang fiqh siyasah, sedangkan fokus peneliti pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggunaan alat setrum di sawah.
2. Skripsi Wiro Chaniago pada tahun 2018 dengan judul “Peran Tokoh Agama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu

---

<sup>17</sup> Ahmad Faozan, “Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan di Sungai Ngrowo (Tulungagung Kabupaten Tulungagung)”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2019).

Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”.<sup>18</sup> Penelitian membahas tentang peranan tokoh agama sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mencegah tindakan pidana penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan setrum berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya yaitu tentang menangkap menggunakan setrum. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Wiwo Chaniago didasarkan pada peranan tokoh agama untuk menangani tindakan pidana, sedangkan fokus peneliti pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggunaan alat setrum pada belut sawah.

3. Jurnal *Al-Qardh* dengan judul “Budaya Nyetrum Dalam Mempertahankan Ekonomi Mendawai Seberang Pangkalan Bun”<sup>19</sup>. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Jurnal ini membahas tentang aktivitas menyetrum ikan adalah suatu kegiatan sudah dari dahulu dikerjakan serta akibat transformasi budaya yang diturunkan dari nenek moyang. Persamaan dalam jurnal ini adalah alat setrum. Perbedaannya adalah Jurnal *Al-Qardh* terfokus pada penyetruman ikan merupakan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang secara turun

---

<sup>18</sup> Wiwo Chaniago, “Peran Tokoh Agama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Potassium dan Setrum di Sungai Ogan Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018).

<sup>19</sup> Jirhanuddin, “Budaya Nyetrum Dalam Mempertahankan Ekonomi Mendawai Seberang Pangkalan Bun”, *Al-Qardh*, Vol. 7 No.1, (2017), h. 16.

temurun, sedangkan fokus peneliti pada tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggunaan alat setrum pada belut.

## H. Kerangka Teori

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai seputar baik dan buruk, benar dan salah, dan memiliki bisnis berdasarkan prinsip moral.<sup>20</sup> Penentuan nilai baik buruknya perbuatan manusia tergantung niatnya. Jika niatnya baik maka perbuatan itu bisa dianggap baik dan sebaliknya, serta tergantung bagaimana melakukannya terkadang suatu tindakan membawa kesenangan untuk satu orang, itu membawa kesengsaraan bagi orang lain. Kebaikan (*hasan*) dapat diartikan suatu nilai yang mengacu pada kebahagiaan, kepuasan, kenikmatan, yang bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan keburukan (*qabīh*) adalah segala sesuatu yang menimbulkan risiko serta tindakan yang tidak disukai banyak orang yang dapat menghancurkan kesenangan, baik untuk hidup mereka maupun untuk harta benda mereka.

Aksioma dasar etika bisnis Islam, terdiri dari prinsip-prinsip umum yang secara bersamaan dalam kesatuan konsep, meliputi:<sup>21</sup>

### 1. Kesatuan (*Unity*)

Penerapan konsep kesatuan dalam etika bisnis, dimaksudkan bahwa setiap usaha yang dijalankan tergantung pada niat ikhlas hanya mencari keridhaan Allah, maka dalam

<sup>20</sup> Faisal Badroen *et.al*, *Etika Bisnis dalam ...*, h. 15.

<sup>21</sup> Erly Juliani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, No. 1, Vol 7, (Maret 2016), h. 63.

menjalankan usaha kita harus tetap ingat Allah SWT serta jangan melupakan kewajiban.

## 2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Adanya tuntutan dalam Islam terkait keseimbangan dan kesetaraan diantara diri sendiri dan kepentingan pihak lain, keadilan Islam diarahkan untuk memastikan bahwa hak-hak orang lain harus dihormati sesuai kebutuhan dan sesuai aturan syariah dalam kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat.<sup>22</sup>

## 3. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggungjawab dalam Islam menurut Sayiid Qutub adalah tanggungjawab yang imbang dalam semua bentuk dan cakupannya. Baik antar jiwa dan tubuh, individu dan keluarga, individu dan sosial, atau antar satu masyarakat dengan lainnya.<sup>23</sup>

## 4. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas berkaitan dengan mampu bertindak tanpa paksaan dari luar. Kehendak dan tujuan terletak pada niat yang ikhlas, apabila perbuatan diniatkan baik akan bernilai baik dan sebaliknya juga, serta kebebasan harus terkait pada kehidupan bersosial.<sup>24</sup>

## 5. Kebajikan (Ihsan)

Prinsip ini mengajarkan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat

<sup>22</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 23.

<sup>23</sup> Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam ...", h. 69.

<sup>24</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 142.

baik, seolah-olah kita melihat adanya Allah, dengan demikian yakinlah bahwa Allah pasti melihat perbuatan yang dilakukan.<sup>25</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif yaitu metode dalam menjawab persoalan penelitian yang terkait dengan data dari aktivitas masyarakat, melalui wawancara, pengamatan, serta penggalian dokumen yang diperlukan di lapangan.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan pengamatan serta penelitian tentang dampak jual beli belut hasil setruman di Desa Karangtino.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik, dimana memiliki tujuan untuk menjelaskan yang secara sistematis serta akurat mengenai fakta peristiwa yang terjadi di lapangan dan sedang diteliti.<sup>27</sup> Oleh karenanya, akan dipaparkan dalam penelitian ini mengenai analisis jual beli belut hasil setruman di Desa Karangtino perspektif etika bisnis Islam.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 150

<sup>26</sup> Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", dalam <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada 18 Maret 2022.

<sup>27</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

### 3. Sumber Data

Identifikasi yang digunakan dalam penelitian, penulis mengklasifikasikannya menjadi dua sumber data yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama data penelitian yang didapatkan secara langsung melalui observasi dan wawancara<sup>28</sup>. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan penyetrum belut, pemilik lahan persawahan, dan pembeli belut hasil setruman.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung dan pelengkap yang didapat tidak secara langsung atau selain dari subyek penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendapat data sekunder melalui buku, jurnal penelitian, skripsi, website, dan dokumen lain berkaitan dengan penggunaan alat setrum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data melalui pengamatan penelitian langsung dilakukan peneliti disertai

---

<sup>28</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 84.

<sup>29</sup> Nur Indriyanto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 2013), h. 143.

dengan deskripsi kondisi lapangan atau perilaku objek sasaran.<sup>30</sup>

Dalam hal ini melakukan observasi langsung ke lahan persawahan yang sering digunakan untuk aktivitas penyetruman belut serta tempat penjualan belut hasil setruman.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam mendapatkan informasi terkait penelitian melalui tanya jawab, tatap muka atau tidak, antara peneliti dan partisipan.<sup>31</sup> Wawancara langsung dilakukan peneliti dengan pelaku penyetrum belut, pemilik lahan persawah yang dijadikan tempat penyetruman, dan pembeli belut hasil setruman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data serta informasi kualitatif dengan mencari titik-titik pembuktian fakta serta tersimpan dalam bentuk dokumentasi.<sup>32</sup>

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya dalam menata secara sistematis catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan sebagainya, guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap suatu kasus serta sebagai

---

<sup>30</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

<sup>31</sup> Harnovinsah, "Metodelogi Penelitian", <https://mercubuana.ac.id/MetodelogiPenelitian>, diakses pada 18 Maret 2022.

<sup>32</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 141.

penemuan untuk orang lain.<sup>33</sup> Setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder, penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan rangkaian suatu kegiatan dan proses penyaringan data secara wajar tentang kondisi bidang tertentu dalam objeknya, berupa pengumpulan pendapat, tanggapan, informasi, konsep, dan kumpulan informasi berupa uraian untuk memecahkan masalah.<sup>34</sup> Penelitian ini akan menggambarkan tentang dampak jual beli belut hasil setruman di Desa Karangtino yang kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dari penelitian skripsi ini akan dibagikan oleh penulis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>33</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, No. 33, Vol. 17, (Januari-Juni, 2018), h. 85.

<sup>34</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 253.



Bab II Kerangka Teoretis, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam, terdiri dari keesaan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggungjawab (*responsibility*), dan kebajikan (ihsan).

Bab III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum tentang profil Desa Karangtino, praktik penyetruman belut, dan hasil penelitian.

Bab IV Temuan dan Analisis, akan memuat tentang analisa hasil penelitian mengenai analisis jual beli belut hasil setruman di Desa Karangtino perspektif etika bisnis Islam.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dijelaskan oleh penulis dan menjawab atas permasalahan yang ada. Bab V juga berisi tentang saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



UNUGIRI